



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Relokasi Bantuan Provinsi Tahun 2015, khususnya terkait dengan revisi kegiatan dan dengan adanya penyesuaian kegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sesuai Juknis Dana Alokasi Khusus, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Batang:

- a. Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 19);
  - b. Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 29);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, semula berjumlah Rp. 1.371.927.116.669,00 bertambah sejumlah Rp. 1.905.395.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.373.832.511.669,00

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 143.093.327.066,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 807.694.217.792,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a) Semula	Rp. 345.248.813.484,00
b) Bertambah	<u>Rp. 1.905.395.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	<u>Rp. 347.154.208.484,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.297.941.753.342,00



## 2. BELANJA

### a. Belanja Tidak Langsung

#### 1. Belanja Pegawai

a) Semula

b) Berkurang

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 672.086.710.138,00  
Rp. 1.449.301.000,00

---

Rp. 670.637.409.138,00

#### 2. Belanja Bunga

#### 3. Belanja Hibah

a) Semula

b) Bertambah

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 18.668.617.000,00  
Rp. 14.799.996.000,00

---

Rp. 33.468.613.000,00

#### 4. Belanja Bantuan Sosial

a) Semula

b) Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp. 27.275.000.000,00  
Rp. 8.942.500.000,00

---

Rp. 18.332.500.000,00

#### 5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

a) Semula

b) Bertambah

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan

Rp. 94.002.271.898,00  
Rp. 3.159.500.000,00

---

Rp. 97.161.771.898,00

#### 6. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

---

Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 821.645.294.036,00

### b. Belanja Langsung

#### 1. Belanja Pegawai

a) Semula

b) Bertambah

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 57.435.998.685,00  
Rp. 830.755.000,00

---

Rp. 58.266.753.685,00

#### 2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula

b) Bertambah

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 268.862.210.511,00  
Rp. 16.037.745.000,00

---

Rp. 284.899.955.511,00

#### 3. Belanja Modal

a. Semula

b. Berkurang

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 228.388.801.437,00  
Rp. 22.530.800.000,00

---

Rp. 205.858.001.437,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 549.024.710.633,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.370.670.004.669,00



Defisit

Rp. (72.728.251.327,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 75.890.758.327,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 3.162.507.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.	<u>Rp. 72.728.251.327,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran berubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 6 Juli 2015

**BUPATI BATANG,**

ttd

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 6 Juli 2015

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.296.036.358.342,00	1.297.941.753.342,00	1.905.395.000,00	0,15
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	143.093.327.066,00	143.093.327.066,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.682.000.000,00	38.682.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.488.910.000,00	13.488.910.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.965.539.066,00	6.965.539.066,00	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	83.956.878.000,00	83.956.878.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	807.694.217.792,00	807.694.217.792,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	34.479.521.792,00	34.479.521.792,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	706.782.246.000,00	706.782.246.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	66.432.450.000,00	66.432.450.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	345.248.813.484,00	347.154.208.484,00	1.905.395.000,00	0,55
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.090.371.000,00	65.090.371.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	197.881.922.000,00	197.881.922.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Dana Desa	46.660.359.000,00	48.565.754.000,00	1.905.395.000,00	4,08
		32.616.161.484,00	32.616.161.484,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>				
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.368.764.609.669,00	1.370.670.004.669,00	1.905.395.000,00	0,14
2.1.1	Belanja Pegawai	814.077.599.036,00	821.645.294.036,00	7.567.695.000,00	0,93
2.1.2	Belanja Bunga	672.086.710.138,00	670.637.409.138,00	(1.449.301.000,00)	(0,22)
2.1.4	Belanja Hibah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.668.617.000,00	33.468.613.000,00	14.799.996.000,00	79,28
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27.275.000.000,00	18.332.500.000,00	(8.942.500.000,00)	(32,79)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	94.002.271.898,00	97.161.771.898,00	3.159.500.000,00	3,36
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	554.687.010.633,00	549.024.710.633,00	(5.662.300.000,00)	(1,02)
2.2.1	Belanja Pegawai	57.435.998.685,00	58.266.753.685,00	830.755.000,00	1,40
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.862.210.511,00	284.899.955.511,00	16.037.745.000,00	5,83



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	228.388.801.437,00	205.858.001.437,00	(22.530.800.000,00)
			(72.728.251.327,00)	(72.728.251.327,00)	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		75.890.758.327,00	75.890.758.327,00	0,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		75.890.758.327,00	75.890.758.327,00	0,00
3 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		3.162.507.000,00	3.162.507.000,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang		162.507.000,00	162.507.000,00	0,00
			72.728.251.327,00	72.728.251.327,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>		0,00	0,00	0,00

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.296.036.358.342,00	1.297.941.753.342,00	1.905.395.000,00	0,15	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	143.093.327.066,00	143.093.327.066,00	0,00	0,00	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	38.682.000.000,00	38.682.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.02	Rumah Makan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.03	Café	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.05	Katering	597.000.000,00	597.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.03	Pajak Hiburan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.20	Aneka Hiburan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.21	Kolam Renang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.22	Pertunjukan Satwa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 14 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 14 Tahun 2011
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 14 Tahun 2011
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 14 Tahun 2011



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	193.875.000,00	193.875.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.875.000,00	193.875.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.432.334.489,00)	(17.432.334.489,00)	0,00	0,00	

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan  
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	532.653.647.979,00	532.926.059.329,00	272.411.350,00	0,05	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Batang</i>
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	465.348.087.795,00	464.232.075.145,00	(1.116.012.650,00)	(0,24)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	465.348.087.795,00	464.232.075.145,00	(1.116.012.650,00)	(0,24)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	465.348.087.795,00	464.232.075.145,00	(1.116.012.650,00)	(0,24)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	262.776.565.795,00	262.776.565.795,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	190.093.562.087,00	190.093.562.087,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	21.561.827.779,00	21.561.827.779,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	698.220.600,00	698.220.600,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	21.467.133.680,00	21.467.133.680,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.367.084.600,00	1.367.084.600,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	13.025.561.097,00	13.025.561.097,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.149.630.674,00	6.149.630.674,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.543.754,00	3.543.754,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran BPJS	8.410.001.524,00	8.410.001.524,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	202.571.522.000,00	201.455.509.350,00	(1.116.012.650,00)	(0,55)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.441.200.000,00	4.441.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	197.881.922.000,00	196.765.909.350,00	(1.116.012.650,00)	(0,56)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	67.305.560.184,00	68.693.984.184,00	1.388.424.000,00	2,06	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.593.598.515,00	4.601.388.515,00	7.790.000,00	0,17	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	34.465.012.347,00	34.465.012.347,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	34.465.012.347,00	34.465.012.347,00	0,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	30.152.210.492,00	30.152.210.492,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	12.057.694.547,00	12.057.694.547,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	4.039.843.705,00	4.039.843.705,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	3.211.894.886,00	3.211.894.886,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	6.080.968.455,00	6.080.968.455,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.05	Belanja Bunga	295.277.121,00	295.277.121,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	2.980.450.000,00	2.980.450.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	376.423.770,00	376.423.770,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	418.848,00	418.848,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.109.239.160,00	1.109.239.160,00	0,00	0,00	
6.1.1.14	Sisa Belanja Dana BLUD	11.273.535.488,00	11.273.535.488,00	0,00	0,00	
6.1.1.14.01	Sisa Belanja Dana BLUD	11.273.535.488,00	11.273.535.488,00	0,00	0,00	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.162.507.000,00	3.162.507.000,00	0,00	0,00	
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	162.507.000,00	162.507.000,00	0,00	0,00	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	162.507.000,00	162.507.000,00	0,00	0,00	
6.2.3.03.01	Bank BPD	162.507.000,00	162.507.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	72.728.251.327,00	72.728.251.327,00	0,00	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

